

**HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA  
YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN  
DICATATKAN DI INDONESIA**



**Diajukan oleh:**

**Siti Khadizah**

**NIM. 2320216320067**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2025**

**TESIS**

**HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA  
YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN  
DICATATKAN DI INDONESIA**



**Diajukan oleh:**

**Siti Khadizah**

**NIM. 2320216320067**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2025**

**HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG  
DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN DI CATATKAN DI  
INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister**

**Dalam Program Magister Kenotariatan**

**Pada program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2025**

**Tesis Ini**  
**telah diperbaiki dan disetujui**  
**pada Tanggal .....**

**PEMBIMBING**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.**

**NIP. 197304202003122002**

**Diketahui oleh**  
**Koordinator Program Studi**  
**Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.**

**NIP. 197304202003122002**

**Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

Tesis ini telah dipertahankan di depan  
Sidang Panitia Penguji  
Pada Tanggal .....

### Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khadizah

NIM : 2320216320067

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN DI CATATKAN DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan sebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



1000  
REPUBLIK INDONESIA  
MEPERAI  
TEMPEL  
B8235AMX427924490

Siti Khadizah

NIM. 2320216320067



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

**Siti Khadizah**  
**2320216320067**

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

**19 %**

Banjarmasin, 23 Juli 2025

Mengetahui,  
An. Dekan

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.



NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

## **RINGKASAN**

### **HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN DICATATKAN DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Siti Khadizah<sup>1</sup>, Rahmida Erliyani<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat**

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun pada Undang-Undang ini tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang kompleks di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara plural dengan beragam agama dan mayoritasnya adalah Islam, selain itu terdapat larangan secara implisit diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Meskipun demikian, terdapat ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Oleh karena itulah banyak pasangan beda agama yang memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri, yang dimana hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut memperbolehkan perkawinan beda agama. Namun, setelah kembali ke Indonesia, pasangan tersebut berusaha mencatatkan pernikahan mereka, namun menghadapi berbagai hambatan karena terdapat ketidak sinkronan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih lagi setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang mengakibatkan terjadi perubahan kebijakan yang mengarahkan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

---

<sup>1</sup> NIM: 2320216320067

<sup>2</sup> Pembimbing

Tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan utama yaitu mengenai bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri serta bagaimana implikasi yuridisnya terhadap status anak dan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tipe penelitian hukum doktrinal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dapat dianggap sah secara hukum Indonesia apabila memenuhi syarat sah menurut hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan, dan dicatatkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun demikian, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang masih memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama melalui putusan pengadilan. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan dampak terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta terhadap pengakuan dan pengurusan harta bersama, terutama dalam praktik kenotariatan. Dalam konteks kenotariatan, status hukum perkawinan menjadi penting dalam pembuatan akta autentik. Jika perkawinan tidak tercatat secara resmi, maka notaris dapat menolak pembuatan akta seperti akta hibah, akta waris, dan perjanjian harta bersama karena tidak terpenuhinya asas legalitas dan kehati-hatian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masih terjadi disharmonisasi norma hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan kebijakan Mahkamah Agung agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

# **HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN DICATATKAN DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Siti Khadizah<sup>1</sup>, Rahmida Erliyani<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Perkawinan, Beda Agama, Harta, Anak

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu hukum yang kompleks di Indonesia karena dalam Undang-Undang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit Perkawinan beda agama. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga secara implisit tidak membuka ruang terhadap perkawinan beda agama. Namun, pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah hukum bagi pasangan beda agama dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri dan perkawinan itu dicatatkan di Indonesia. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri serta implikasi yuridisnya terhadap kedudukan anak dan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tipe penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat hukum di negara tempat pernikahan dilangsungkan dan dicatatkan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Ketidakpastian ini berdampak terhadap kedudukan anak serta harta bersama, selain itu juga berkaitan dalam praktik kenotariatan yaitu dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan kebijakan Mahkamah Agung agar tidak mengesampingkan ketentuan Undang-Undang dan menimbulkan multitafsir serta ketidakpastian hukum.

---

<sup>1</sup> NIM: 2320216320067

<sup>2</sup> Pembimbing

## MARITAL PROPERTY OF INTERRELIGIOUS MARRIAGE HELD OVERSEAS AND REGISTERED IN INDONESIA

By:  
Siti Khadizah<sup>1</sup>, Rahmida Erliyani<sup>2</sup>  
Master of Notary, Lambung Mangkurat University

### ABSTRACT

Keywords: Marriage, Interreligious, Property, Children

Inter-religious marriage is one of complex legal issues in Indonesia because in Act Number 1 of 1974 jo Act Number 16 of 2019 concerning Marriage do not regulated explicitly on interreligious marriage. Article 2 paragraph (1) of Marriage Act sets the requirement for the validity of a marriage is that it must be held according to respective religion and belief of the couple, so it does explicitly open room for interreligious marriage. However, in Article 56 paragraph (2) of Marriage Act and Article 37 of Act Number 23 of 2006 concerning Population Administration gives legal loophole for interreligious couple to get married abroad and the marriage is registered in Indonesia. This thesis is aimed at studying the legal position of interreligious marriage held overseas and the juridical implication on the children and the marital property. The method of this research is normative legal one, using statute approach, and the legal resources use are primary, secondary, and tertiary ones. The characteristic of this research is prescriptive and the type of this research is doctrinal legal one. The results of the research show that interreligious marriage held abroad can be considered legal if it fulfils the legal requirements of the State where the marriage is held and it is registered in Indonesia according to the prevailing law. Nevertheless, after the issuance of Circular of Supreme Court (SEMA) Number 2 of 2023, it arises legal uncertainty because it gives instruction to the judges not to approve request for registration of interreligious marriage. This uncertainty has impact on the position of children and marital property. Besides, it is related to notarial practices namely regarding the making of the notarial deeds. Therefore, harmonization of regulations are needed among Marriage Act and Population Administration Act, and policy of the Supreme Court so it will not supersede the provisions of Acts and arise multi-interpretation, and legal uncertainty.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

<sup>1</sup> Student Number : 2320216320067

<sup>2</sup> Supervisor

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN DI CATATKAN DI INDONESIA, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa serta telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan, saran serta koreksi atas penulisan tesis ini;
4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan, saran serta koreksi atas penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Kedua Orang tua serta kakak dan adik saya yang selalu mendo'a-kan serta memberikan semangat dan bantuan kepada saya baik dalam bentuk material maupun immaterial, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini;
8. Sahabat dan orang-orang terkasih yang senantiasa mendoakan, kebersamai dalam setiap moment dan selalu memberikan semangat bagi penulis serta menemani penulis dalam lika-liku kehidupan. Serta rekan-rekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 23 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;

9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbesit harapan, tulisan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta kemaslahatan nusa, bangsa, agama serta negara Indonesia.

Banjarmasin, 21 Juni 2025

Siti Khadizah, S.H.



## DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN-----  | i         |
| HALAMAN JUDUL DALAM -----   | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN-----   | iii       |
| HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS -----   | iv        |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN -----   | v         |
| RINGKASAN-----  | vi        |
| ABSTRAK -----   | ix        |
| UCAPAN TERIMAKASIH -----  | xi        |
| DAFTAR ISI-----   | xiii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN-----</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah-----  | 1         |
| B. Rumusan Masalah-----   | 8         |
| C. Keaslian Penelitian-----   | 8         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian -----   | 14        |
| E. Tinjauan Konseptual dan Teoritis -----   | 15        |
| F. Metode Peneltian-----  | 35        |
| G. Pertannggjawaban Sistematika Penulisan-----  | 38        |
| <b>BAB II KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR<br/>NEGERI OLEH PASANGAN BEDA AGAMA-----</b>        | <b>40</b> |
| A. Hukum Yang Berlaku Terhadap Pasangan Beda Agama Yang Melangsungkan<br>Perkawinan Diluar Negeri-----              | 40        |
| B. Keabsahan Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dan Dicatatkan Di<br>Indonesia Menurut Undang-Undang----- | 49        |

|  |     |
|--|-----|
| BAB III IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG<br>DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN DI CATATKAN DI INDONESIA<br>TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA ----- | 70  |
| A. Konsekuensi Terhadap Kedudukan Dan Keabsahan Anak-----  | 70  |
| B. Konsekuensi Terhadap Harta Bersama -----  | 88  |
| BAB IV PENUTUP -----   | 102 |
| A. Kesimpulan-----   | 102 |
| B. Saran -----   | 10  |



